

DEPARTEMEN AGAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Jln. Moh. Husni Thamrin No. 6
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3688
J A K A R T A

SURAT REKOMENDASI
No. : P.III/KU.03.1/95/1998

Memperhatikan surat dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 084/PP-PPN/V/98 tanggal 9 Mei 1998 perihal permohonan rekomendasi atas buku-buku yang ditanggung oleh pemerintah, dengan ini kami rekomendasikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya.

1. Penyerahan BUKU KE TUJUH PULUH EMPAT (daftar buku terlampir) oleh IKAPI, dimintakan pembayaran PPN-nya supaya ditanggung oleh Pemerintah. Menurut pendapat kami, buku tersebut layak diterbitkan karena sesuai dengan maksud SK.Menteri Keuangan RI. No. 396/KMK-04/1990.
2. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 dan berlaku sepanjang tidak ada ketentuan lain dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Kejaksaan RI. dan ketentuan lain yang sah.

Demikian atas perhatian dan bantuan semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 16 Juni 1998
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA

ttd

H.A. HAFIZH DASUKI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270

Telephone No. 5711144, 5711145, 5711147, 5711148, 5711149, 5711150, 5711151, 5711157.

Nomor : 65680/A.A4/KU/98
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas buku pelajaran umumYang
PPN-nya ditanggung Pemerintah

2 Juni 1998

Yth. Menteri Keuangan R.I.
u.p. Direktur Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto
Jakarta

Menunjuk surat Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 164/A11.4/U/98 tanggal 5 Januari 1998 dan surat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia No. 083/PP-PPN/V/1998 tanggal 9 Mei 1998 perihal seperti pada pokok surat, kami menilai bahwa buku dimaksud penting untuk pembangunan pendidikan.

Sehubungan dengan itu, kami rekomendasikan buku-buku pelajaran umum sebagaimana tercantum dalam daftar usul ikatan Penerbit Indonesia (buku ke tujuh puluh empat) yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK/04/1990 untuk ditanggung PPN-nya oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990.

Sebagai bahan pelengkap terlampir :

1. Surat Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 1326/A11.4/U/98 tanggal 12 Januari 1998;
2. Surat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia No. 083/PP-PPN/V/1998 tanggal 9 Mei 1998;
3. Daftar buku yang diusulkan oleh Ikatan Penerbit Indonesia.

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

SOFIAN EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Pusat Perbukuan Depdikbud
3. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud
4. Ketua Ikatan Penerbit Indonesia
5. Arsip